PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI

NOMOR: 05 Tahun 2025 TANGGAL: 21 Juli 2025

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL



LURAH TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI NOMOR 05 TAHUN 2025 T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH TRIMURTI,

- Menimbang : a. bahwa APBKal tahun 2025 perlu penyesuaian yang berkaitan dengan keadaan pelaksanaan kegiatan APBKal yang baik dan sesuai keadaan di masyarakat;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Kalurahan Trimurti tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
 Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
 Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia
 Tahun 1950 Nomor 44);
 - Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 - Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 36);
- 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

- 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
- 13. Surat Keputusan Panewu Srandakan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Perubahan APBKal Tahun 2024;
- 14. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025;
- 15. Peraturan Kalurahan Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMURTI

dan

LURAH TRIMURTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Rp. 2. 386.997.000,00

BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian perubahan sebagai berikut:

1.	Pendapatan	Kalurahan
+ •	1 CHAUPAULI	man anan

perubahan

	Semula	Rp.	8.069.263.815,00
	Berkurang	Rp.	1.049.819.200,00
	Pendapatan Desa setelah perubahan	Rp.	7.019.444.615,00
2.	Belanja Kalurahan		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
	Semula	Rp.	3.560.567.172,00
	Berkurang	(Rp.	1.069.819.200,00)
	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah		
	Desa setelah perubahan	Rp.	2.490.747.972,00
	b. Bidang Pembangunan		
	Semula	Rp.	2.541.047.000 ,00
	Berkurang	Rp.	154.050.000 ,00
	Belanja Bidang Pembangunan setelah		

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
Semula	Rp.	1.688.105.847 ,00
Bertambah	Rp.	374.600.000 ,00
Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
setelah perubahan	Rp.	1.313.505.847 ,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
Semula	Rp.	620.230.000 ,00
Berkurang	Rp.	100.050.000 ,00
Belanja Bidang Pembangunan setelah		
perubahan	Rp.	720.280.000 ,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan	Mende	esak Kalurahan
Semula	Rp.	223.200.000 ,00
Bertambah	Rp.	0,00
Belanja Bidang Tak Terduga setelah		
perubahan	Rp	223.200.000 ,00
umlah Belanja		
Semula	Rp.	8.816.700.004 ,00
Berkurang	Rp.	1.498.419.200 ,00
Belanja setelah perubahan	Rp.	7.120.280.804 ,00
Surplus/Defisit		
Semula	(Rp.	563.886.204 ,00)
Berkurang	(Rp.	115.286.204 ,00)
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp.	448.600.000 ,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan		
Semula	Rp.	582.391.539 ,00
Bertambah	Rp.	00,00
Penerimaan Pembiayaan Desa setelah		
perubahan	Rp.	582.391.539 ,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
Semula	Rp.	18.505.335 ,00
Bertambah	Rp.	448.600.000 ,00
Pengeluaran Pembiayaan Desa setelah		
perubahan	Rp.	467.105.335 ,00
-	1	,

Selisih Pembiayaan (a – b)

Semula Rp. 563.886.204,00

Bertambah Rp. 448.600.000,00

Selisih Pembiayaan (a – b) setelah perubahan Rp. 115.286.204,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini,berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Trimurti.

> Ditetapkan di Trimurti Pada tanggal 21 Juli 2025 LURAH TRIMURTI



Diundangkan di Trimurti Pada Tanggal 21 Juli 2025 CARIK TRIMURTI



HERI PURWANTO

LEMBARAN KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2025 NOMOR 05
NO.REG PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL:

(05/Trimurti/2025)